

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT Darma Henwa Tbk

Pedoman Tentang Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Sesuai dengan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 3

BAB I PENDAHULUAN..... 5

1. Latar Belakang..... 5

2. Misi dan Visi..... 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN..... 6

1. Pengangkatan dan Pemberhentian..... 6

2. Kedudukan dalam Organisasi..... 6

3. Organisasi Dewan Komisaris..... 6

 a. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris..... 6

 b. Masa Jabatan..... 6

 c. Komite Penunjang Dewan Komisaris..... 6

BAB III PERAN, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB..... 7

1. Peran, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab..... 7

2. Rapat Dewan Komisaris..... 8

 a. Jadwal Rapat..... 8

 b. Tata Cara Rapat..... 8

 c. Risalah Rapat..... 9

 d. Rapat Gabungan..... 9

3. Pelaporan..... 9

4. Peningkatan dan Pemutakhiran Pengetahuan..... 9

BAB IV PENUTUP..... 10

**LEMBAR PENGESAHAN
PIAGAM DEWAN KOMISARIS**

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini,tanggal....., telah ditetapkan Piagam Dewan Komisaris PT Darma Henwa Tbk.

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris PT Darma Henwa Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

**DEWAN KOMISARIS
PT DARMA HENWA TBK**

Suadi Atma
Presiden Komisaris

Ricardo Gelael
Komisaris

Gories Mere
Komisaris

Endang Ruchijat
Komisaris

Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen

Hannibal S. Anwar
Komisaris Independen

**DIREKSI
PT DARMA HENWA TBK**

Wachjudi Martono
Presiden Direktur

Thekepat Gopal Sridhar
Direktur

Ivi Sumarna Suryana
Direktur

Djajeng Pristiwan Andalaswanto
Direktur Independen

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan atas kepengurusan Perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu Piagam Dewan Komisaris yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan peran, wewenang dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya Piagam ini, Dewan Komisaris dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat menegaskan dan memberikan teladan atas pelaksanaan etika, nilai-nilai Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku kepada seluruh insan Darma Henwa dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

2. Misi dan Visi

Sesuai dengan misi dan visi Perusahaan, Dewan Komisaris menetapkan misi dan visinya sebagai berikut:

Misi

Melaksanakan peran pengawasan atas dan pemberian advis tentang kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Visi

Menjadi organ Perusahaan yang bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawasi dan memberikan advis kepada Direksi tentang kepengurusan Perusahaan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN

1. Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Kedudukan dalam Organisasi

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan melaporkan peran pengawasan dan peran kepengurusannya masing-masing kepada RUPS.

3. Organisasi Dewan Komisaris

a. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris

- 1) Struktur Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan yang setidaknya tidaknya terdiri dari:
 - a) Satu orang Presiden Komisaris;
 - b) Satu orang Wakil Presiden Komisaris jika diperlukan, sedangkan;
 - c) Dewan Komisaris lainnya banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
- 2) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Salah satu Komisaris Independen, selain memenuhi persyaratan umum anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perusahaan, harus memiliki keahlian akuntansi dan auditing.

b. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

c. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan peran pengawasannya Dewan Komisaris berkewajiban membentuk Komite Audit dan berwenang untuk membentuk komite-komite lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan peranannya. Komite penunjang Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas, masa jabatan, persyaratan, dan evaluasi kinerja setiap Komite, diatur dalam piagam (*charter*) tersendiri.

BAB III

PERAN, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

1. Peran, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Peran Dewan Komisaris Perusahaan adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi tentang kepengurusan Perusahaan. Pelaksanaan peran ini dipertanggung jawabkan kepada RUPS melalui laporan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan peranannya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berwenang untuk:

- a. Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai kepengurusan Perusahaan;
- b. Memberikan nasihat kepada Direksi tanpa harus diminta;
- c. Memasuki kantor dan wilayah kerja Perusahaan, setiap saat, pada jam kerja untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kepengurusan oleh Direksi;
- d. Memeriksa pembukuan Perusahaan oleh Dewan Komisaris sendiri atau pihak lain yang ditugasi;
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disajikan oleh Direksi untuk disampaikan kepada pemegang saham dalam RUPS;
- f. Memantau efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan secara periodik;
- g. Memberikan arahan atas implementasi GCG;
- h. Melakukan evaluasi atas kinerja auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan;
- i. Mengusulkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk ditetapkan dalam RUPS;
- j. Mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta remunerasinya kepada RUPS;
- k. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan mengurus Perusahaan untuk jangka waktu tertentu termasuk mengadakan RUPS dalam jangka waktu yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain dari peranannya sebagai pengawas dan pemberi nasihat seperti yang disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal Perusahaan:

- a. Meminjam dan meminjamkan uang yang nilainya di atas USD1,000,000;
- b. Membeli atau memperoleh dengan cara lain, menjual atau melepaskan dengan cara lain hak atas aset tetap dan perusahaan-perusahaan milik Darma Henwa yang nilainya di atas USD1,000,000;
- c. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin;
- d. Menjaminkan aset tetap dan aset-aset lainnya yang nilainya di atas USD1,000,000;
- e. Melakukan penyertaan dan pelepasan modal dan/atau mendirikan suatu usaha baru yang nilainya di atas USD1,000,000.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan peran pengawasannya selama tahun buku yang baru lalu kepada RUPS yang dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan.

Tanggung Jawab Renteng

Dalam melaksanakan peran pengawasannya Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris, kecuali anggota Dewan Komisaris tersebut dapat membuktikan bahwa:

- a. Telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik dan hati-hati, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- b. Tidak memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas tindakan Direksi dalam mengurus Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

2. Rapat Dewan Komisaris

a. Jadwal Rapat

Dalam melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan dengan dihadiri oleh mayoritas anggota;
- 2) Selain daripada itu rapat dapat dilaksanakan setiap saat jika dipandang perlu:
 - a) Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang disampaikan secara lisan maupun tertulis;
 - b) Atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

b. Tata Cara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau yang diberi kuasa olehnya;
- 2) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- 3) Rapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan;
- 4) Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir;
- 5) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. Dengan demikian hak suara anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir diserahkan kepada penerima kuasa;
- 6) Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari satu per dua bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili;
- 7) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, keputusan ditentukan oleh ketua rapat;
- 8) Mekanisme rapat dengan agenda pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain atau ada keberatan dari yang hadir;
- 9) Dalam rapat, suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara;
- 10) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota telah diberitahu secara tertulis mengenai keputusan yang akan diambil yang memerlukan persetujuan tertulis dari mayoritas anggota Dewan Komisaris;

c. Risalah Rapat

Hasil rapat dituangkan dalam sebuah risalah yang dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

d. Rapat Gabungan

Dewan Komisaris dan Direksi berkewajiban untuk mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala paling sedikit satu kali dalam empat bulan.

3. Pelaporan

Dalam menjalankan peran pengawasannya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain.

4. Peningkatan dan Pemutakhiran Pengetahuan

Untuk meningkatkan fungsi dan peran Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk menambah dan memutakhirkan pengetahuannya atas beban Perusahaan.

BAB IV PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal2015 dan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan.

Piagam yang asli didokumentasikan di Sekretaris Perusahaan.